



SURAT SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH
SEBAGAI BADAN HUKUM

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah
dan Amal Usahanya

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahnya

Diterbitkan oleh:

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Tim Konsultan:

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.

Tim Penyusun:

Drs. H. A. Rosyad Sholeh
H. Sofriyanto Solih Mu'tasim, S.Pd.
Hariyadi Widodo, SH
Nurhadi Antoro

Desain Cover:

Amin Mubarak

Cetakan Kedua

Desember 2015

Alamat Penerbit:

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta
Telp. (0274) 553132, Faks. (0274) 553137
E-mail : pp_muhammadiyah@yahoo.com

Dicetak oleh:

Percetakan Muhammadiyah
GRAMASURYA
Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 377102, Faks. (0274) 413364
E-mail: gramasurya@gmail.com



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PENGANTAR PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Muhammadiyah sejak awal berdirinya tahun 1912 telah berstatus sebagai Badan Hukum. Dengan Badan Hukum tersebut Persyarikatan Muhammadiyah selain memperoleh kepercayaan dan pengakuan yang sah baik pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang maupun setelah Indonesia merdeka di bawah Pemerintahan Republik Indonesia, sekaligus memiliki landasan yuridis yang sangat kuat untuk bergerak menjalankan usahanya di berbagai bidang kehidupan. Kedudukan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tersebut berlaku secara menyeluruh di lingkungan Persyarikatan, termasuk bagi Aisyiyah dan organisasi otonom lainnya, amal usaha, dan kelembagaan lainnya yang berada di bawah induk Persyarikatan Muhammadiyah yang memerlukan payung hukum resmi untuk berbagai kepentingan dan kegiatan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimpun dan menerbitkan Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum tersebut menjadi sebuah buku sebagai satu kesatuan. Buku Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan atau kepentingan di seluruh lingkungan organisasi Muhammadiyah dari tingkat Pusat sampai Ranting. Termasuk bagi 'Aisyiyah yang selama ini menyelenggarakan amal usaha dan kegiatan yang sejenis dengan usaha Muhammadiyah, seluruh amal usaha, organisasi otonom, dan institusi lain di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Selama ini di sebagian lingkungan Persyarikatan diakui adanya kesulitan teknis ketika memerlukan payung hukum dalam mengurus aset dan usaha-usaha Muhammadiyah yang terkait dengan instansi pemerintah atau pihak lain. Dengan dihimpun dalam sebuah buku, maka seluruh Surat Pengakuan dari Pemerintah kepada Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dapat dijadikan bahan dan landasan yuridis yang sah dan kuat sesuai dengan kepentingan yang diperlukan oleh para pihak.

Karena itu, dengan diterbitkannya Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tersebut diharapkan dapat memudahkan mengurus berbagai bidang kegiatan dan keperluan di seluruh lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya. Kepada pemerintah dengan seluruh instansi maupun pihak-pihak lain baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan untuk lebih memudahkan urusan yang berkaitan dengan usaha dan bidang gerak Muhammadiyah beserta seluruh bagian organisasinya, karena sangat jelas kedudukan atau status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum. Apalagi dengan jejak perjuangan Muhammadiyah yang tidak kenal lelah memberi kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara sejak masa kebangkitan nasional melawan penjajah hingga Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini. Kepada semua pihak kami harapkan dukungan dan bantuannya yang positif sehingga Persyarikatan Muhammadiyah bersama

seluruh organisasi otonom dan amal usahanya dapat bergerak secara leluasa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana para tokoh Muhammadiyah terlibat aktif dalam perjuangan dan usaha mendirikan serta membangun Republik tercinta ini.

Akhirnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami berserah diri dan memohon perlindungan agar Muhammadiyah terus berjuang dan diberi kemudahan dalam memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia sebagai wujud dakwah Islam yang menjadi *rahmatan lil-'alamin* di muka bumi tercinta ini. *Nashrun min Allah wa Fathun Qarib*.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Jumadilawal 1434 H

25 Maret 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658



DAFTAR ISI

Pengantar Pimpinan Pusat Muhammadiyah __iii

Daftar Isi __v

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum __1

Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/KET/I.0/B/2013 __3

I. Surat-surat Pengakuan “Muhammadiyah sebagai Badan Hukum”

- A. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum __5
 - 1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81 __7
 - 2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40 __9
 - 3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36 __11
 - 4. Keterangan hal : RECHTPERSOON MUHAMMADIJAH __15
 - 5. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI nomor J.A.5/160/4, tanggal 8 September 1971 __16
 - 6. Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 __17
 - 7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 __18

- B. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi __19
 - 8. Surat Pernyataan Menteri Agama RI nomor 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971 __21
 - 9. Surat Keterangan Menteri Sosial RI nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971 __22
 - 10. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974 __23
 - 11. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan RI nomor 155/Yan.Med/Um/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 __24

- C. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah atas hak milik __25
 - 12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor Sk.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 __27
 - 13. Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor Sk. 14/DDA/1972/A/13 tanggal 27 Pebruari 1980 __29
 - 14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012 __31
 - 15. Kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Persyarikatan Muhammadiyah tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertifikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah __35

II. Anggaran Dasar Muhammadiyah __41

III. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah __57

IV. Kedudukan dan Status Hukum Organisasi Otonom Muhammadiyah __81

1. Surat nomor 781/I.O/B/2005 tanggal 06 Dzulqa'dah 1426 H/08 Desember 2005 M tentang status Hukum Organisasi Otonom Muhammadiyah __83
2. Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah __84
3. 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus __91

V. Keterangan "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum" yang pernah dikeluarkan __93

1. Surat nomor A/1-1077/85 tanggal 2 Sya'ban 1405 H/23 April 1985 H perihal Badan Hukum Muhammadiyah __95
2. Surat nomor I-A/8.a/1588/1993 tanggal 1 Rajab 1414 H/15 Desember 1993 tentang Badan Hukum __96
3. Surat nomor 03/Skt/I-A/8.a/2001 tanggal 27 Shafar 1422 H/21 Mei 2001 M tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum __97
4. Surat nomor 328/EDR/I.O/B/2005 tertanggal 10 R. Akhir 1426 H / 19 Mei 2005 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah __99

**PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
SEBAGAI BADAN HUKUM**

**Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 01/KET/I.0/B/2013**



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/KET/I.0/B/2013
TENTANG
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Mengingat Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor A/1-1077/85 tanggal 2 Sya'ban 1405 H/23 April 1985 M perihal Badan Hukum Muhammadiyah, nomor I-A/8.a/1588/1993 tanggal 1 Rajab 1414 H/15 Desember 1993 M tentang Badan Hukum, nomor 03/Skt/I-A/8.a/2001 tanggal 27 Shafar 1422 H/21 Mei 2001 M tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, nomor 328/EDR/I.0/B/2005 tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah, dan nomor 781/I.0/B/2005 tanggal 06 Dzulqa'dah 1426 H/08 Desember 2005 M tentang status hukum Organisasi Otonom, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

- (1) Status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum telah mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat-surat berikut:
 - a. Gouvernement besluit 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan Gouvernement besluit 16 Agustus 1920 No. 40; diubah dengan Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36
 - b. Keterangan hal : RECHTPEERSON MUHAMMADIYAH
 - c. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI nomor J.A.5/160/4, tanggal 8 September 1971
 - d. Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 perihal status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah
 - e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah
- (2) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, telah mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian terkait yang dituangkan dalam surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971
 - b. Surat Keterangan Menteri Sosial RI nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971
 - c. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974, hal: Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran.
 - d. Surat Pernyataan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, nomor 155/Yan.Med/Um/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 perihal Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan.

- (3) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan usaha-usaha Persyarikatan dan telah mendapatkan legalitas Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat-surat berikut:
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
 - Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk. 14/DDA/1972/A/13 tanggal 27 Pebruari 1980
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012
- (4) Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.O/B/2007 tanggal 02 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 M, dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KEP/I.O/B/2009 tanggal 08 Shafar 1430 H / 03 Februari 2009 M, Organisasi Otonom yang terdiri dari 'Aisyiyah, Hizbul Wathan, Nasyyatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah organisasi yang berkedudukan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Persyarikatan Muhammadiyah, oleh karena itu surat-surat pengakuan "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum" yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a sampai huruf e, angka (2) huruf a sampai huruf d, dan angka (3) huruf a sampai huruf c tersebut di atas, berlaku untuk Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya di bidang pendidikan (*Dasar, Menengah, Tinggi*), kesehatan (*Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Poliklinik, Apotik, dan sebagainya*), sosial (*Panti Asuhan, Panti Jompo, dan sebagainya.*), dan ekonomi (*badan usaha*) serta berlaku untuk Organisasi Otonomnya.

Berdasarkan keterangan sebagaimana di maksud dalam angka (1), angka (2), angka (3) dan angka (4) tersebut di atas, maka usaha-usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun oleh Organisasi Otonom yang berkedudukan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yaitu (1) `Aisyiyah, (2) Hizbul Wathan, (3) Nasyyatul `Aisyiyah, (4) Pemuda Muhammadiyah, (5) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, (6) Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan (7) Tapak Suci Putera Muhammadiyah di semua tingkat (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) tidak memerlukan badan hukum (yayasan) tersendiri sebagai penyelenggaranya.


Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dimaklumi bagi pihak yang berkepentingan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Rabi'ul Awwal 1434 H
19 Januari 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris Umum,


Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549


Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658



Tembusan :
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta

**SURAT-SURAT PENGAKUAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

SALINAN

ALGEMEENE SECRETARIE

den 22 sten Augustus 1914.- No. 81.-

Gelezen:

- I. het request, gedagteekend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en Hadji Abdoellah Sirat, respectievelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "Mohammadijah";
- II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
- III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

Is goedgevonden en verstaan:

De statuten der vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta. Gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als rechtspersoon te erkennen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en naricht.

Disalin sesuai dengan aslinya dari arsip Nasional
oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

TERJEMAHAN.

SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914.- No. 81.-

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan untuk 29 tahun lamanya;
- II. Surat-surat dari Residen Yogyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor 4073/21a dan 7624/21a, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen Kehakiman;
- III. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24 (Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lembaran Negara No.432);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

Diterjemahkan oleh **H. Mh. Djaldan Badawi**
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

SALINAN

UITTREKSEL uit het register der besluiten van den
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 16 den Augustus 1920.- (No. 40)

Gelezen:

- I. het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Mohammadijah";
- II. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1; en het overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v. No.204;

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/;

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleenen op de wijziging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Mohammadiyah" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en naricht.

Ter ordonnantie van den Vice-President
Van den Raad van Nederlansch-Indie,
Bij afwezigheid van den Gouverneur-Generaal
De 1ste Gouvernements Secretaris,

CH. WELTER

*) Leidende thans als volgt:

Artikel 2 : De vereeniging stelt zich ten doel

- a. Het bevorderen van onderwijs en studie van Mohammedaansche godsdienstleer in Nederlansch-Indie.
- b. Bevordering van godsdienstig leven onder hare leden.

Disalin sesuai dengan aslinya dari Arsip Nasional oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

TERJEMAHAN

PETIKAN dari Surat Keputusan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Batavia, 16 Agustus 1920 **(No. 40)**

Membaca :

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;
- II. dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda,
dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

Sekretaris Negara

CH. WELTER

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyarikatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya.

Diterjemahkan oleh **H. Mh. Djaldan Badawi**
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

SALINAN

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No. 36)

Gelet enz.;

Gelezen:

I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging: "Mohammadijah" aldaar;

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleen en op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (*) der statuten van de vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal
van Nederlandsch-Indie.
De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER

(*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 : De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie.

Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of royement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtspersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 : Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.

Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7 : Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeulingsbestuur zal komen te staan.

Disalin sesuai dengan aslinya dari Arsip Nasional
Oleh Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

TERJEMAHAN

PETIKAN dari Surat Keputusan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Batavia, 2 September 1921 (No. 36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut.

Salinan dan sebagainya.

Diundangkan oleh
Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Sekretaris Negara

CH.WELTER

(*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.

Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota.

Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.

Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.

Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7 : Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: **H. Mh. Djaldan Badawi**
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

Keterangan hal: RECHTPEERSON MUHAMMADIYAH

Berhubung soal rechtepersoon Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtepersoon masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtepersoon lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari tuan Mr.Twysel dan Tuan Mr. R.P.Notosoesanto (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai berikut:

RECHTSPERSONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN

K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a

(Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goed-gekeurd, worden ook na afloopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zonder nadere goedkeuring als rechtepersoon aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.

Persjarikatan-persjarikatan yang diadakan se-lama waktu yang telah ditentukan yang statuten dan reglementnja telah diaku shah, maka sehabis waktu yang disebutkan didalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai persoon, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apabila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjarikatan berlangsung adanja.

Jang menurun:

Mr. R.Moeljatno, Griffier Mahkamah
Islam Tinggi, dengan petunjuk Mr.
R.P.Notosoesanto (Dep. Justitie)

Jang menjalin:

R. Oesmanhadji

Maka tetaplaj Muhammadiyah berrechtepersoon dengan rechtepersoon yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:

Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

SALINAN

**DIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R. I.
TAMAN PEDJAMBON NO. 12
TELP. 467170 – 42081**

Nomor : J.A.5/160/5
Perihal : Perkumpulan Muhammadiyah.

Djakarta, 8 Sept. 1971

Kepada
Jth. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
u/p. Jth. Sdr. Sajuti Thalib S.H.
Djl. Menteng Raja 62
Djakarta

Membalas surat Saudara tertanggal 8 September 1970 No. 44/Sek/M.Wk/70 dan tertanggal 18 Nopember 1970 No. 47/Sek/M/Wk/70, perihal perkumpulan Muhammadiyah, dengan ini diberitahukan bahwa mengenai status badan hukum, perkumpulan jang anggaran dasarnya telah disahkan sesuai Lembaran Negara 1870 (Staatsblad no. 64), tetap berstatus badan hukum setelah lewatnja djangka waktu pendiriannja, sebagai ditentukan pasal 5a L.N. tersebut dan terachir dirobah dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad no. 573). Dengan sjarat apabila dan selama terbukti perkumpulan tetap melakukan kegiatan-kegiatan (anggauta-anggutanja ataupun pengurusnja).

Adapun mengenai status badan hukum perkumpulan Muhammadiyah jang anggaran dasarnya disahkan dengan keputusan Gubernur Djenderal tgl. 22 Augustus 1914 No. 81 dan djangka waktu pendiriannja sesuai dengan anggaran dasarnya telah lewat pada tgl. 15 Djuni 1943, masih tetap berstatus badan hukum asalkan ternjata adanja kegiatan-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15 Djuni 1943 tsb.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN
Direktur Direktorat Perdata,

u.b.

Kepala Dinas Badan Hukum

ttd.

(nj. Subadijah Subandi)

Salinan dari salinan
Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004


Nomor : C2-HT.01.03.A.165
Lampiran : ---
Perihal : Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada Yth.
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.
Jl. Menteng Raya 62,
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 627/I.0/I/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/I.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.





**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/L.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
NPWP. 01.478.787.3-541.000
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AS AKBAR. SH. MH

**MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM
YANG BERGERAK DALAM BIDANG
KEAGAMAAN, SOSIAL, PENDIDIKAN, KESEHATAN,
DAN EKONOMI**

SALINAN

**PERNJATAAN MENTERI AGAMA
No. 1 Tahun 1971
MUHAMMADIJAH SEBAGAI BADAN KEAGAMAAN**

Membatja:

1. Surat Madjlis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/020/1971 tentang permohonan agar Muhammadiyah dinjatakan sebagai Badan Hukum jang bergerak dalam bidang keagamaan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

Menimbang:

- a. Bahwa menurut penelitian kami, di dalam kenjataan Muhammadiyah adalah organisasi jang bergerak dalam lapangan keagamaan,
- b. Bahwa hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh sedjarah dalam pembinaan ummat umumnja dan pembinaan keagamaan pada khususnja.
- c. Bahwa agar di dalam usaha dan geraknja Muhammadiyah lebih lantjar dan mendapatkan landasan hukum jang lebih kuat, perlu menjatakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum jang bergerak dalam bidang keagamaan,

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 3 dan pasal 29;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963;

M E N J A T A K A N :

- I. Muhammadiyah adalah Badan Hukum/Organisasi jang bergerak dalam bidang keagamaan.
- II. Apabila di kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam pernjataan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinja.

Dinjatakan di Djakarta
Pada tanggal 9 September 1971

MENTERI AGAMA

ttd.

(K. H. M. DACHLAN)

Pernjataan ini disampaikan kepada jth.

1. Departemen Dalam Negeri (u.p. Ditdjen Agraria)
2. PP Muhammadiyah di Jogjakarta
3. Madjlis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah di Djakarta

Salinan dari salinan

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:

Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

H. Mh. Djaldan Badawi

SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN
No. K/162-IK/71/MS

Berhubung dengan surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/019/71, dengan ini diterangkan bahwa setelah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persjarian Islam Muhammadiyah serta amal usahanya dalam bidang-bidang kemasjarkatan (pendidikan, sosial, dsb.) maka kami dapat menjatakan bahwa Organisasi tersebut, disamping kegiatan-kegiatannya dalam bidang keagamaan adalah pula merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial.

Pada Departemen Sosial organisasi tersebut telah terdaftar dengan nomor pendaftaran A/6-325/69 tanggal 3 Desember 1969.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

Djakarta, 7 September 1971

MENTERI SOSIAL a.i.

ttd.

(K. H. Dr. Idham Chalid)

Salinan dari salinan
Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

SALINAN

**MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. : 23628/MPK/74
Lampiran : -
Hal : Pernyataan Muhammadiyah
Sebagai badan hukum yang
Bergerak dalam bidang
Pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majelis
Pendidikan dan Pengajaran
di J a k a r t a

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H/12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan:

“Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran”.

Demikianlah harap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Majlis Pendidikan & Pengajaran
Sekretaris,

ttd.

(H. R. Darsono)

Salinan dari salinan
Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah di
Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

SALINAN

**DEPARTEMEN KESEHATAN R. I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
J A K A R T A**

Jalan Prapatan No. 10

Telp. : 349801 – 4

No. : 155/Yan.Med/Um/1998.

Jakarta, 22 Pebruari 1988

Lampiran: -

Perihal : Pernyataan Muhammadiyah sebagai
Badan hukum yang bergerak dalam
Bidang kesehatan.

Kepada Yth.
Saudara Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majelis P.K.U.
di – J A K A R T A

Menunjuk surat Saudara nomor :F.6/161/XII/1987 tanggal 26 Robiul Akhir 1408 H / 16 Desember 1987 M perihal : Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan, setelah diadakan penelitian seksama serta dengan memperhatikan pernyataan Menteri Kehakiman Nomor : J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengenai keabsahan status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah, maka bersama ini kami menyatakan :

“Muhammadiyah sebagai badan hukum yang juga bergerak dalam bidang kesehatan”.

Demikian pernyataan kami, harap menjadi maklum.

An. Menteri Kesehatan R.I.
Direktur Jenderal Pelayanan Medik,

ttd.

Dr. H. MOHAMAD ISA

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan R.I. (sebagai laporan)
2. A r s i p

Salinan sesuai dengan aslinya oleh :
Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

**MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM
YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK
ATAS TANAH**

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. Sk. 14/DDA/1972
tentang:
PENUNDUKAN PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM JANG
DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA:

1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tgl. 13-9-1971 No. J.1/025/1971, agar PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah;
2. Salinan Pernyataan Menteri Agama No. 1 tahun 1971 tentang Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan tertanggal 9-9-1971;
3. Salinan surat keterangan dari Menteri Sosial tgl. 7-9-1971 No. K/162/IX/7/MS;
4. Salinan surat dari Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I. tgl. 8-9-1971 No. J.A. 5/160/4;

MENIMBANG:

- a. bahwa PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH memenuhi syarat untuk dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial;
- b. bahwa dalam pada itu, berhubungan dengan maksud dari pada Undang2 Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh badan2 hukum, maka sebagai perketjualian, diantara tanah2 jang sekarang ini diperuntukkan bagi peribadatan, sosial dan usaha lain oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH masih perlu ditetapkan lebih landjut, mana jang akan boleh dipunjai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dengan hak milik dan mana dengan hak jang lain;
- c. bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan lebih landjut, penetapan jang dimaksudkan diatas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegasan tersendiri;

MENINGAT:

1. Pasal 21 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L. N. tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 (L. N. tahun 1963 No. 61);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N:

PERTAMA : Menjatakan PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Djl. Menteng Raja No. 62 Djakarta dan Djl. K. H. A. Dahlan 99 Jogjakarta sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial dengan syarat2 sebagai dibawah ini:

1. Didalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal surat keputusan ini PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut wadjib menjampai kepada kami pemberitahuan tentang tanah2 jang dipunjai/dikuasai, dengan menjabutkan : Matjamnja tanah (sawah, tegal, pekarangan) status haknja, letaknja, luasnja dan penggunaannja;
2. Pemberitahuan tersebut harus dikuatkan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan.

3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah atau tanah-tanah yang mana akan boleh dipunyai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH dengan hak milik;
4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnya Menteri Dalam Negeri berwenang untuk meminta kepada PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH, agar supaya mengalihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai dengan hak milik atau memintanya untuk diubah menjadi hak lain, yaitu jika berlangsungnya pemilikan tanah tersebut oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH akan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963;
5. Untuk dapat memperoleh tanah hak milik sesudah tanggal surat keputusan ini, PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tetap memerlukan izin Menteri Dalam Negeri. Izin tersebut harus diperoleh sebelum akta yang dimaksudkan didalam pasal 18 Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka surat keputusan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta :
 Pada tanggal 10 Pebruari 1972
 A.n. MENTERI DALAM NEGERI
 DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA
 ttd.
 (ABDULRACHMAN S.)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam Negeri u.p. Kepala Biro Hukum,
2. Departemen Agama R. I. di Djakarta
3. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah di Djakarta
4. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah di Djakarta
5. Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum,
6. Biro Pusat Statistik di Djakarta
7. Yang berkepentingan/penerima hak untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA:
 SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA
 ttd.
 (Soesgoro)

Dibubuhi stempel : DEPARTEMEN DALAM NEGERI
 DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.

DISALIN SESUAI DENGAN SALINAN
 MUHAMMADIYAH MAJLIS WAKAF DAN
 KEHARTABENDAAN

ttd.

(Sajuti Thalib, S.H.)

SALINAN DARI SALINAN
 Disalin oleh Sekretariat PP Muhammadiyah
 Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

SALINAN

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. Sk. 14/DDA/1972/A/13**

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBACA :

1. Surat permohonan tgl. 4-12-1979 No. J-1/070/1979 dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah alamat Jln. Menteng Raya 62 Jakarta, yang maksudnya mohon perpanjangan waktu seperti tercantum dalam diktum PERTAMA surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;

MENIMBANG :

1. bahwa pemohon terlambat melaksanakan diktum PERTAMA angka 1 dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk.14/DDA/1972;
2. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk memberikan perpanjangan waktu seperti tercantum dalam diktum PERTAMA angka 1 surat keputusan tersebut di atas;

MENINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria (U.U. no. 5/1960 – L. N. No. 104 – 1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No. 38/1963 (L. N. 1963 No. 61);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 dan No. 1 tahun 1975;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memperpanjang waktu seperti tersebut dalam diktum PERTAMA angka 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972, dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini akan ditinjau atau diralat kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Jakarta :
Pada tanggal, 27 – 2 – 1980
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

ttd.

D A R Y O N O

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Biro Hukum dan Humas Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Agama R.I. di Jakarta.
3. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
4. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Jen.Agraria di Jakarta.
5. Direktur Pendaftaran Tanah Dit.Jen.Agraria di Jakarta
6. Kepala Bagian Tata Usaha Dit.Jen. Agraria di Jakarta
7. Kepala Sub Dit. Penyelesaian Sengketa Hukum Dit.Jen.Agraria di Jakarta
8. Kepala Sub Dit. Hak Milik/Pakai Dit.Jen.Agraria di Jakarta
9. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jln. Menteng Raya 62 Jakarta, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA :
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA,

ttd.

(Drs. Achmad Rivai)
NIP. 010067418

Disalin dari salinan oleh:
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertanahan perlu diadakan Perubahan ketentuan-ketentuan pelimpahan kewenangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu diubah sebagai berikut :

- 1 ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi).

- b. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi).
 - c. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi).
 - d. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi).
 - e. semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.
 - f. Semua pemberian Hak Pakai aset pemerintah (Pusat dan Daerah), kecuali Hak Pengelolaan (HPL), Aset BUMN dan tanah kedutaan/perwakilan diplomatik negara lain.”
2. Diantara paragraf 3 mengenai Hak Pakai dan Bagian Kedua mengenai Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disisipkan 1(satu) paragraf baru, yakni paragraf 4 mengenai izin kerjasama dan izin perolehan tanah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Paragraf 4
Izin Kerjasama dan Izin Perolehan Tanah

Pasal 5A

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. Pemberian izin kerjasama pemegang Hak Pengelolaan dan pihak ketiga, jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan pemberian Hak Pengelolaan;
 - b. Pemberian izin perolehan tanah bagi Badan Sosial Dan Keagamaan, jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan persetujuan bahwa badan hukum tersebut dapat memiliki tanah dengan hak milik.”**
3. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi).

4. Ketentuan huruf b pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1.000 M² (seribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - b. pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi).
5. Diantara paragraf 4 mengenai hak pakai dan bagian ketiga mengenai kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional disisipkan 1(satu) paragraf baru, yakni paragraf 5 mengenai Redistribusi Tanah Objek Landreform, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 5
Redistribusi Tanah Objek Landreform

Pasal 9A

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai penetapan tanah negara untuk menjadi tanah objek landreform.”

Pasal II

1. Proses Pemberian Hak dan Keputusan penetapan tanah Negara menjadi tanah obyek landreform yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan ini diselesaikan berdasarkan peraturan ini.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HENDARMAN SUPANDJI

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
TENTANG
PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nomor : 5/SKB/IV/2012

Nomor : 196/I.0/K/2012**

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Joyo Winoto, Ph.D. : Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. : Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang percepatan pengurusan dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah, dengan membuat Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam rangka mempercepat pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB II

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Inventarisasi tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Identifikasi masalah dan upaya penyelesaiannya.
3. Pengukuran kadastral atas bidang-bidang tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Penerbitan keputusan pemberian hak dan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah dengan jenis hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyelesaikan Percepatan pengurusan hak dan pensertipikatan tanah Persyarikatan Muhammadiyah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan pengkajian dan penyelesaian masalah-masalah atas tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan inventarisasi tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
 - b. Melakukan identifikasi masalah-maslaah atas tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
 - c. Menunjukkan dan memasang tanda batas bidang-bidang tanah.
 - d. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah.
 - e. Menyiapkan data dan memberikan informasi atas tanah yang bermasalah dalam rangka penyelesaiannya.
 - f. Menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah yang dimohon haknya.

BAB IV PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Tim :

- a. Jajaran BPN RI dan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

b. Tim ...

- b. Tim Koordinasi tingkat Pusat, yang susunan keanggotaannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Kesepakatan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dimonitor oleh Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Hasil Monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada :
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia oleh Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
 - b. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mengawasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah c.q. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan proses percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 ...

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII


PENUTUP

Pasal 11

- a. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

**KETUA UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN, M.A.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN NASIONAL
PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA**



[Handwritten Signature]
JOYO WINOTO, Ph. D.



Lampiran Kesepakatan Bersama
Tanggal : 11 April 2012
Nomor : 5/SKB/IV/2012
Nomor : 196/I.O/K/2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINGKAT PUSAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unsur Dari
1.	Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.	Ketua	BPN-RI
2.	Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat.	Wakil Ketua I	BPN-RI
3.	Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	Wakil Ketua II	PP Muhammadiyah
4.	Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.	Sekretaris I	BPN-RI
5.	Drs. Mas'ud, HMN,MM.	Sekretaris II	PP Muhammadiyah
6.	Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah.	Anggota	BPN-RI
7.	Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang.	Anggota	BPN-RI
8.	Direktur Sengketa Pertanahan.	Anggota	BPN-RI
9.	Drs. Rutny M. Saleh.	Anggota	PP Muhammadiyah
10.	Yulianto Syahyu, SH., MH.	Anggota	PP Muhammadiyah
11.	H. Husaini, SH., M.Kn.	Anggota	PP Muhammadiyah
12.	M. Fetrimen Zubir, S.Ag, M.Pd.	Anggota	PP Muhammadiyah
13.	DR. H. Helmy Panuh, M.Kn.	Anggota	PP Muhammadiyah
14.	DR.Hj. Isnawati Rais, MA.	Anggota	PP Muhammadiyah

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



Prof. Dr. H. M. DIN SYAMSUDDIN, MA.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



JOYO WINOTO, Ph. D.

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010, Tanggal 23 Juni 2010
Tentang: Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah

Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 23/9 – 2011 No. 76.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870
No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum

MUQADDIMAH

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.” (QS Al-fatihah)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا.

“Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu ‘alaihi wassalam”.

AMMA BAD’U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber’ibadah serta tunduk dan tha’at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa

dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia “ (QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “MUHAMMADIYAH” yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Mukthamar.

Kesemuanya itu. perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

“Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga “Jannatun Na’im” dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim. Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2 Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3
Tempat Kedudukan


Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4
Identitas dan Asas

- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5
Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan  (*Muhammadiyah*) dan dilingkari kalimat *أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ* (*Asyhadu an lā ilāha illa Allāh wa asyhadu anna Muhammadan Rasūl Allāh*)

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7
Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Anggota serta Hak dan Kewajiban

- (1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
 - b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
 - c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap

- Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
- (2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pasal 10 Penetapan Organisasi

- (1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI PIMPINAN

Pasal 11 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
- (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.
- (5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
- (6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12
Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
- (4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13
Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
- (4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14
Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
- (3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
- (4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15
Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
- (3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.

- (4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16 Pemilihan Pimpinan

- (1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
- (2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
- (3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18 Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19 Penasihat

- (1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
- (2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20 Majelis dan Lembaga

- (1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
- (2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
- (3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
- (4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII ORGANISASI OTONOM

Pasal 21 Pengertian dan Ketentuan

- (1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 22 Muktamar

- (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Muktamar terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat
 - b. Ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
 - d. Ketua Pimpinan Daerah
 - e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
- (3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23 Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
- (2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir..
- (3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24 Tanwir

- (1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Tanwir terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat

- b. Ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Wakil Wilayah
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25 Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
- (2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Wilayah
 - b. Ketua Pimpinan Daerah
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
 - d. Ketua Pimpinan Cabang
 - e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26 Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
- (2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Daerah
 - b. Ketua Pimpinan Cabang
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - d. Ketua Pimpinan Ranting
 - e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
- (3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27 Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
- (2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Cabang
 - b. Ketua Pimpinan Ranting
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.

- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
 - b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
- (3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29
Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
- (2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30
Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31
Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X
RAPAT

Pasal 32
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
- (2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
- (3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33
Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
- (2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34
Tanfidz

- (1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
 - a. Bersifat redaksional
 - b. Mempertimbangkan kemaslahatan
 - c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35
Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36
Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah
3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

Pasal 37
Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII LAPORAN

Pasal 38 Laporan

- (1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Mukhtamar.
- (2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga

- (1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 40 Pembubaran

- (1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Mukhtamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Mukhtamar Luar Biasa.
- (3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
- (4) Mukhtamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

BAB XV PERUBAHAN

Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Mukhtamar.
- (2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtamar.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mukhtamar yang hadir


BAB XVI
PENUTUP

Pasal 42
Penutup

- (1) Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Mukhtamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H
10 Agustus 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum Sekretaris Umum



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. NBM. 563653
Drs. H. A. Rosyad Sholeh NBM. 157825

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 016634-5413

NAMA : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

ALAMAT : JLN KHA DAHLAN NO.103

YOGYAKARTA

KODE CABANG :

NPWP : 01.478.787.3-541000

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

DRS. S. HASIBUAN

KPU, 2009

NIP. NIP. 060037724

PERHATIAN :

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apa bila hilang, agar segera melaporkannya ! Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan membayar pajak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Lama maupun Kantor Pelayanan Pajak Baru.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 01.478.787.3-541.000

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

**JL.KH.A.DAHLAN NO.103 RT 000 RW 000
NOTOPRAJAN NGAMPILAN YOGYAKARTA**

TERDAFTAR : 28-02-1989

0003K-0512

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

Pasal 1 Tempat Kedudukan

- (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta
- (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta

Pasal 2 Lambang dan Bendera

- (1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:



- (2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut:



- (3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3 Usaha

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.

3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah

Pasal 4 **Keanggotaan**

- (1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia beragama Islam
 - b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
 - c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
 - d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
 - e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
- (2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.
- (3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.
- (4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa
 1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
 2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.
 3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan

- b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat
- (5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.
- (6) Hak Anggota
 - a. Anggota biasa:
 1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
 2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.
 - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.
- (7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
 - a. Taat menjalankan ajaran Islam
 - b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya
 - c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
 - d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat
 - e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya
 - f. Membayar iuran anggota
 - g. Membayar infaq
- (8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat
- (9) Tata cara pemberhentian anggota.
 - a. Anggota Biasa:
 1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
 3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.
 4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat,
 5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
 6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
 7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang disertai tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.

8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah.
- b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 5 Ranting

- (1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
- (2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Mushalla / surau / langgar sebagai pusat kegiatan
 - d. Jama`ah
- (3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.
- (4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang / Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang

Pasal 6 Cabang

- (1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Ranting yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan amal usaha
- (2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat dalam lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Korps muballigh / muballighat Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang
 - d. Taman pendidikan Al-Quran / Madrasah Diniyah / Sekolah Dasar
 - e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - f. Kantor
- (3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
- (4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7 Daerah

- (1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten / Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
- (2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - d. Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang
 - e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah
 - f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - h. Kantor
- (3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.
- (4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 8 Wilayah

- (1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi
 - a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
- (2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - d. Korps muballigh / muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.
 - e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah
 - f. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Mu`allimin / Mu`allimat/ Pondok Pesantren
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - h. Kantor.

- (3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 9 Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:

- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah
- b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
- d. Perencanaan program dan kegiatan

Pasal 10 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Mukhtamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya
 - b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
- (4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
- (5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 11 Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan.
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

- (2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.
- (3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
- (5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.
- (6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
- (7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah
 - e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumberdaya manusia
- (2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten / Kota.
- (3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten / Kotanya.
- (5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.
- (6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
- (7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan

untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 13 **Pimpinan Cabang**

- (1) Pimpinan Cabang bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.
- (4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.
- (5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.
- (6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 14 **Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan.
 - c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai dengan kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting

- (2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.
- (4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
- (5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
- (6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.

Pasal 15 **Pemilihan Pimpinan**

- (1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
 - f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat
 - g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.
- (3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat
 - b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan
 - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat

- b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan

Pasal 16 **Masa Jabatan Pimpinan**

- (1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.
- (2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Muktamar dan Musyawarah di atasnya.
- (3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
- (4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 17 **Ketentuan Luar Biasa**

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan 16.

Pasal 18 **Penasihat**

- (1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
 - a. Anggota Muhammadiyah
 - b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu

Pasal 19 **Unsur Pembantu Pimpinan**

- (1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - a. **Majelis:**
 1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
 2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
 - b. **Lembaga:**
 1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
 2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.

3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.
- (2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa`idah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 20 **Organisasi Otonom**

- (1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:
 - a. **Organisasi Otonom Umum** adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah
 - b. **Organisasi Otonom Khusus** adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut
- (3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
- (4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa`idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21 **Muktamar**

- (1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.
- (4) Acara Muktamar:
 - a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.
 4. Keuangan.
 - b. Program Muhammadiyah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum
 - d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum
 - e. Usul-usul
- (5) Muktamar dihadiri oleh:
 - a. Anggota Muktamar terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.

3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.
 4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
- b. Peserta Muktamar terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
- c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
- (6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
 - (7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Muktamar.
 - (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.

Pasal 22

Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.
- (2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Muktamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.
- (3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Muktamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

Pasal 23

Tanwir

- (1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
- (2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan Pusat.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.
- (5) Acara Tanwir:
 - a. Laporan Pimpinan Pusat
 - b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir
 - c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan

- d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtamar
 - e. Usul-usul
- (6) Tanwir dihadiri oleh:
- a. Anggota Tanwir terdiri atas:
 - 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 - 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 - 3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai 5 orang berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 - 4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Tanwir terdiri dari:
 - 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 - 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
- (7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.
- (9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24

Musyawah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Wilayah:
 - a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:
 - 1. Kebijakan Pimpinan.
 - 2. Organisasi.
 - 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 - 4. Keuangan.
 - b. Program Wilayah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:

- a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - 1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 - 2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - 3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - 4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 - 5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas pertimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
 - 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua orang.
 - 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
 - c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
- (6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 25

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Daerah:
 - a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
 - 1. Kebijakan Pimpinan.
 - 2. Organisasi.
 - 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 - 4. Keuangan.
 - b. Program Daerah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
 4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
 5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.
- b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.
 2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.
- c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah
- (6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 26

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Cabang:
 - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang.
 4. Keuangan.
 - b. Program Cabang
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.

3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.
- b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
- c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
- (6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditandatangani oleh Pimpinan Cabang.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 27

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Ranting:
 - a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting.
 4. Keuangan.
 - b. Program Ranting
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua
 - d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting
 - e. Usul-usul
- (5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Ranting:
 1. Anggota Muhammadiyah.
 2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.
 - b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting
 - c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting
- (6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah

laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.

- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 28 **Musyawah Pimpinan**

- (1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:
 - a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
 - b. Tingkat Cabang, 15 hari,
 - c. Tingkat Ranting, tujuh hari,sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Pimpinan:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan
 - c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan
 - d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah
 - e. Usul-usul
- (5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
 - (b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (c) Wakil Daerah tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang
 2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
 - b. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (b) Ketua Pimpinan Cabang
 - (c) Wakil Cabang tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang
 2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
 - c. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota:

- (a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah
 - (b) Ketua Pimpinan Ranting
 - (c) Wakil Ranting tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.
2. Peserta:
- (b) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (c) Undangan khusus
- d. Pada tingkat Ranting:
- 1. menyatakan Anggota:
 - 2. Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang
 - 3. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
 - 4. Peserta (undangan khusus).
- (6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat.
- (7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung

Pasal 29 **Keabsahan Musyawarah**

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 30 **Keputusan Musyawarah**

- (1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
- (2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
- (3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup / rahasia.

Pasal 31 **Rapat Pimpinan**

- (1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 - 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 - 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
 - 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 - 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 - 1. Anggota Pimpinan Wilayah.
 - 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
- c. Pada tingkat Daerah:
1. Anggota Pimpinan Daerah.
 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 32

Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:
- a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
 - d. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota Pimpinan Cabang.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
 - e. Pada tingkat Ranting:
 1. Anggota Pimpinan Ranting.
 2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
- (3) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 33

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

- (2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 3. Undangan.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 3. Undangan.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 3. Undangan.
 - d. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 2. Wakil Pimpinan Ranting.
 3. Undangan.
- (3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 34 **Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan**

- (1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.
- (2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan :
 - a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah
 - b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal
- (3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 35 **Pengawasan Keuangan dan Kekayaan**

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.
- (2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 36 **Laporan**

Laporan terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsur Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.

2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 37 **Ketentuan Lain-lain**

- (1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- (2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.
- (3) a. Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:
 1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum / Ketua bersama Sekretaris Umum / Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua bersama Bendahara Umum / Bendahara.
 2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua bersama Sekretaris / Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua bersama Bendahara / Wakil Bendahara.b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum / Sekretaris atau petugas yang ditunjuk
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 38 **Penutup**

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.
- (2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H
10 Agustus 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum	Sekretaris Umum
 Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. NBM. 563653	 Drs. H. A. Rosyad Sholeh NBM. 157825



KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM
ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
Jln. Cik Ditiro 23
Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132
Faks. (0274) 553137
Web site : www.muhammadiyah.or.id

Kantor Jakarta
Jln. Menteng Raya 62
Jakarta 10340
Telp. (021) 331363, 3903021-22
Faks. (021) 3903024
E-mail : pp@muhammadiyah.or.id

No. : 781/I.0/B/2005
Lamp. : 1 ex.

Yogyakarta, 06 Dzulqa'dah 1426 H
08 Desember 2005 M

SURAT KETERANGAN No. 781/I.0/B/2005

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa NASYIATUL `AISYIYAH adalah salah satu Organisasi Otonom Muhammadiyah
2. Organisasi Otonom Muhammadiyah dalam status hukumnya berinduk kepada Badan Hukum Muhammadiyah, sehingga tidak memerlukan status sebagai badan hukum sendiri.
3. Organisasi Otonom Muhammadiyah yang ada ialah:
 - a. `AISYIYAH
 - b. PEMUDA MUHAMMADIYAH
 - c. NASYIATUL `AISYIYAH
 - d. IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
 - e. IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH
 - f. PERGURUAN BELA DIRI "TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH"
 - g. KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi keterangan yang sah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 06 Dzulqa'dah 1426 H
08 Desember 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris Umum,



Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.Ag.

Drs. H. A. Rosyad Sholeh



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor : 92/KEP/I.0/B/2007

Tentang:

QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom;

Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran organisasi, perlu segera menetapkan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah sebagai pengganti Qa'idah yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982;
2. Bahwa penetapan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Pasal 21 Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 14 Juli 2007;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH

Pertama : Mencabut kembali Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/1966 tentang Kedudukan Organisasi 'Aisyiyah.

Kedua : Menetapkan dan mengesahkan QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Qa'idah ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.

2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
3. Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh dan berkedudukan di bawah Persyarikatan guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud tujuan Muhammadiyah.
4. Kader adalah anggota inti yang memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Persyarikatan.
5. Amal Usaha adalah bentuk usaha berupa tindakan yang dilembagakan oleh Organisasi Otonom dengan pengorganisasian yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. Program adalah bentuk usaha berupa tindakan yang direncanakan, disusun, dan dilaksanakan oleh Organisasi Otonom secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
7. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Organisasi Otonom.
8. Keuangan dan kekayaan Organisasi Otonom adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Organisasi Otonom.
9. Pembinaan dan bimbingan adalah arahan yang dilakukan oleh Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom baik dalam bidang ideologis maupun organisatoris.
10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom.
11. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, KATEGORI, DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2 Kedudukan

Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang berkedudukan di bawah Persyarikatan.

Pasal 3 Kategori

- (1) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori, yaitu Umum dan Khusus:
 - a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah.
 - b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
- (2) a. Organisasi Otonom Umum yaitu Hizbul Wathan, Nasyyatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
b. Organisasi Otonom Khusus yaitu 'Aisyiyah.
- (3) Perubahan dan perkembangan Organisasi Otonom dimungkinkan dan ditetapkan oleh Tanwir.

Pasal 4
Pembentukan

- (1) Pembentukan Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom Khusus ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Pembentukan Organisasi Otonom pada masing-masing tingkat, selain Pimpinan Pusat, dibentuk oleh Pimpinan Organisasi Otonom satu tingkat di atasnya dengan rekomendasi Pimpinan Persyarikatan setingkat.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5
Fungsi

Organisasi Otonom berfungsi dalam:

1. Pembentukan dan pembinaan kader Persyarikatan.
2. Pembinaan warga Muhammadiyah dan pembimbingan kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Pengembangan Persyarikatan.

Pasal 6
Tugas

Organisasi Otonom bertugas:

1. Membentuk dan membina kader Persyarikatan.
2. Membina warga Muhammadiyah dan membimbing kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Mengembangkan Persyarikatan.

Pasal 7
Wewenang

- (1) Organisasi Otonom berwenang mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom Khusus berwenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 8
Anggota

- (1) Anggota Organisasi Otonom Umum yang telah memenuhi persyaratan diproses menjadi anggota Muhammadiyah.
- (2) Anggota Organisasi Otonom Khusus adalah anggota Muhammadiyah.
- (3) Ketentuan tentang keanggotaan Organisasi Otonom diatur oleh organisasinya masing-masing.

Pasal 9
Susunan

Susunan Organisasi dan Susunan Pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Otonom masing-masing.

Pasal 10
Pimpinan

- (1) Pemilihan, penetapan, dan masa jabatan Pimpinan Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Syarat anggota Pimpinan:
 - a. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun kecuali yang belum memenuhi syarat usia.
 - b. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
 - c. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
 - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya.
 - f. Tidak merangkap jabatan dengan keanggotaan pimpinan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
 - g. Tidak merangkap keanggotaan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
- (3) Calon pimpinan yang akan diajukan dalam permusyawaratan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat atau Pimpinan Persyarikatan yang mewilayahinya langsung Organisasi Otonom bagi yang strukturnya berbeda dengan Persyarikatan.

BAB V
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 11
Permusyawaratan dan Rapat

- (1) Permusyawaratan dan Rapat Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Acara dan materi pokok Permusyawaratan Organisasi Otonom harus mendapat persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat.
- (3) Keputusan Permusyawaratan ditandatangani oleh Organisasi Otonom setelah mendapat pengesahan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 12
Hubungan

- (1) Pimpinan Organisasi Otonom berhubungan langsung dengan Pimpinan Persyarikatan setingkat.
- (2) Pimpinan Organisasi Otonom mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom lain dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat dan yang dituju.

- (3) Pimpinan Organisasi Otonom dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri setelah mendapat persetujuan Pimpinan Pusat Organisasi Otonom dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta melaporkan hasilnya.

Pasal 13
Tata Kerja

Tata Kerja Pimpinan Organisasi Otonom diatur oleh masing-masing Organisasi Otonom.

BAB VII
PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 14
Pembinaan

Pembinaan Organisasi Otonom dilakukan dengan:

1. Komunikasi dan koordinasi secara berkala antara Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Organisasi Otonom.
2. Pengarahan oleh Pimpinan Persyarikatan kepada Pimpinan Organisasi Otonom.
3. Penegakan aturan, ketentuan dan norma organisasi.

Pasal 15
Bimbingan

Bimbingan Organisasi Otonom dilakukan dengan:

1. Penyertaan Organisasi Otonom dalam kegiatan Persyarikatan.
2. Penugasan Organisasi Otonom dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 16
Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan Kekayaan Organisasi Otonom secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Keuangan dan kekayaan Organisasi Otonom diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (3) Pemindehan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Otonom masing-masing tingkat dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. Sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas ijin tertulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB IX
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 17
Pengawasan

Pengawasan terhadap Organisasi Otonom dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan pada semua tingkat.

Pasal 18
Sanksi

Sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB X
LAPORAN

Pasal 19
Laporan

- (1) Laporan akhir masa jabatan selama satu masa periode tentang hasil kerja Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
- (2) Laporan tahunan tentang perkembangan Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
- (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus diluar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai.
- (4) Laporan internal Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 20
Pembubaran

- (1) Pembubaran Organisasi Otonom dilakukan apabila melakukan penyimpangan terhadap prinsip, garis, dan kebijakan Persyarikatan.
- (2) Pembubaran Organisasi Otonom diputuskan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Setelah Organisasi Otonom dinyatakan bubar, segala hak milik kembali kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Ketentuan Peralihan

- (1) Qa'idah ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom.
- (2) Peraturan-peraturan Organisasi Otonom yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Qa'idah ini dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan perubahan.
- (3) Organisasi Otonom melakukan penyesuaian dengan Qa'idah ini selambat-lambatnya pada Permusyawaratan masing-masing.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Qa'idah ini akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 22
Penutup

Qa`idah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PP/1982 tentang Qa`idah Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/1966 tentang Kedudukan Organisasi 'Aisyiyah.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Rajab 1428 H
17 Juli 2007 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum Sekretaris Umum



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh
NBM. 563653 NBM. 157825



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor: 22/KEP/I.0/B/2009

tentang:

PENETAPAN 'AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
- Menimbang : 1. bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tanggal 02 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 M tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Organisasi Otonom Khusus;
2. bahwa 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi otonom Khusus;
3. bahwa penetapan 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 77.1/KEP/I.0/B/2005 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2005-2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENETAPAN 'AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS**
- Pertama : Menetapkan 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus.
- Kedua : Memberi wewenang kepada 'Aisyiyah untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain.

Ditetapkan di : Yogyakarta


Pada tanggal : 08 Shafar 1430 H


03 Februari 2009 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum

Sekretaris Umum


Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM. 563653


Drs. H. A. Rosyad Sholeh
NBM. 157825



**KETERANGAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM
YANG PERNAH DIKELUARKAN**

PIMPINAN PUSAT
M U H A M M A D I Y A H
Jl. KHA. Dahlan 99 – Telp. 2025
Y O G Y A K A R T A

Tanggal : 2 Sya'ban 1405 H
23 April 1985 M

No. : A/1-1077/85
Lamp. : 1 berkas
Hal : Badan Hukum
Muhammadiyah

Kepada Yth.
Pimpinan Muhammadiyah
di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum w.w

Berhubung sampai saat ini masih banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami mengenai kedudukan (status) Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, maka perlu kami berikan penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan surat-surat pengakuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen-departemen yang bersangkutan, Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah Organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya badan hukum yang berbentuk Yayasan untuk menyelenggarakan usaha-usaha itu, termasuk usaha-usaha dalam bidang pendidikan/ perguruan, yang akhir-akhir ini dipermasalahkan oleh instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Demikianlah harap menjadi maklum dan dijadikan pegangan seperlunya.

Wassalam.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,



(H.A.R. Fachruddin)



(H. Djarnawi Hadikusuma)



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
Jl. KHA. Dahlan no. 103
Yogyakarta 55262
Telp. 75025
Fax.(0274) 76336

Kantor Jakarta
Jl. Menteng Raya no. 62
Jakarta 10340
Telp. 331363 - 334799
Fax.(021) 321582

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG BADAN HUKUM

Nomor : I-A/8.a/1588/1993

Berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang status persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, di bawah ini kami cantumkan surat-surat pengakuan dari pemerintah sebagai berikut :

1. Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I.
2. Keterangan hal : RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH
3. Besluit (Surat Keputusan) dari pemerintah Hindia Belanda :
 - a. Nomor 81 tahun 1914
 - b. Nomor 40 tahun 1920
 - c. Nomor 36 tahun 1921
4. Surat Keterangan dari departemen Sosial R.I.
5. Surat Pernyataan dari Menteri Agama No. 1 tahun 1971.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
7. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
8. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R.I.

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonomnya, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, asuhan keluarga, dan usaha-usaha lain, tidak memerlukan adanya badan hukum baru misalnya yayasan, tetapi cukup dengan Badan Hukum yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Demikian keterangan ini kami buat untuk menjadikan maklum bagi semua pihak yang berkepentingan.

1 Rajab 1414 H

Yogyakarta -----

15 Desember 1993 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Pjs.Sekretaris,

H.A. Azhar Basyir, M.A.

Drs. H.M.Sukriyanto AR





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG :
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Nomor : 03/Skt/I-A/8.a/2001

Bismillahirrahmanirrahim

Berhubung dengan masih banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan, telah mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia, berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Gouvernement Besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan Gouvernement Besluit 16 Augustus 1920 No. 40; dan di ubah lagi dengan Gouvernement Besluit 2 September 1921 No. 36.
 - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI, dengan suratnya nomor J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971, menyatakan bahwa status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum masih tetap berlaku.
 - c. Menteri Sosial dengan suratnya nomor K/162.IK/71/MS tanggal 7 September 1971 menerangkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial.
 - d. Menteri Agama, dengan surat pernyataannya nomor 1 tahun 1971 tanggal 9 September 1971 menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah Badan Hukum/organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan.
 - e. Menteri Dalam Negeri dengan suratnya nomor SK.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
 - f. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974 menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran.
 - g. Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI nomor 155/ Yan.Med/Um/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 perihal : Pertanyaan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang kesehatan.
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor I/1966 tanggal 3 Oktober 1966 menyatakan bahwa 'Aisyiyah adalah merupakan bagian dari Muhammadiyah sebagai organisasi otonomnya.

Berdasar surat-surat pengakuan dan surat keputusan tersebut di atas, maka usaha-usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah sendiri maupun oleh 'Aisyiyah di semua tingkat (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting) tidak memerlukan lagi adanya badan hukum (yayasan) tersendiri sebagai penyelenggaranya.

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum bagi semua pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Shafar 1422 H
21 Mei 2001 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. H A. Syafii Maarif

Drs. Headar Nashir, M.Si.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

No. 328/EDR/I.0/B/2005

Tentang:

BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH

Assalamu`alaikum wb.wb.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang tentang Yayasan, Sidang Tanwir tahun 2003 di Makassar memutuskan: "Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu segera mencermati dan menata kembali ketentuan badan hukum di lingkungan Persyarikatan, sehubungan dengan adanya perundang-undangan mengenai Yayasan". Berkenaan dengan keputusan Tanwir tersebut, Pimpinan Pusat kemudian telah meminta penjelasan dari Pemerintah tentang status Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang telah dimilikinya.

Atas permintaan Pimpinan Pusat tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan penjelasan bahwa berdasar surat-surat yang dimilikinya, Muhammadiyah tetap berstatus sebagai Badan Hukum.

Dengan demikian maka berdasar perundang-undangan yang berlaku Muhammadiyah – termasuk di dalamnya Organisasi Otonom dan seluruh amal usahanya dalam segala bidang seperti Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Panti Asuhan - adalah organisasi yang telah mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum.

Surat-surat yang berkenaan dengan badan hukum Muhammadiyah dilampirkan pada surat edaran ini untuk diketahui oleh semua jajaran Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya serta semua pihak yang berkepentingan dengan Muhammadiyah, khususnya dalam pengurusan hak milik/wakaf tanah.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Yogyakarta, 10 R. Akhir 1426 H
19 Mei 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif


Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.



